



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 24 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 22 TAHUN 2008 DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2008 dan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, dipandang perlu memberlakukan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2008 Nomor 26 Tahun 2008 dimaksud, maka pemberlakuannya ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.
- Mmengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

9. Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2008 tentang Pemberhentian Saudara H. Suwarna AF dan Drs. Yurnalis Ngayoh, MM sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2003 – 2008 dan mengangkat Saudara Drs. Yurnalis Ngayoh, MM sebagai Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2003 – 2008;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran daerah Tahun 2003 Nomor 04 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 22 TAHUN 2008 DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.**

Pasal 1

Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2008.

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok yaitu nilai jual Kendaraan Bermotor dan bobot;
- (2) Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai jual kendaraan bermotor;
- (3) Dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana pada ayat (1) dan (2) ditetapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2008
- (4) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan umum ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana tercantum pada kolom 8 lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2008
- (5) Dasar pengenaan BBNKB untuk kendaraan umum ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana tercantum pada kolom 6 lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2008
- (6) Dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan Alat – alat Berat / Besar ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana tercantum pada kolom 8 dan kolom 6 lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2008.

Pasal 3

Dasar pengenaan PKB dan BBNKB kendaraan bermotor ubah bentuk adalah hasil penjumlahan nilai jual kendaraan bermotor bentuk awal sebagaimana tercantum dalam kolom 6 lampiran I dengan nilai jual rubah bentuk sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2008.

Pasal 4

Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor ditetapkan :

- a. Jenis, merk dan tipe yang belum tercantum dalam Lampiran dan tambahan Lampiran Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2008 ini, dengan ketentuan :
 1. Untuk tahun pembuatan terbaru nilai jualnya ditetapkan 10% (sepuluh persen) dibawah harga kosong (off the road) atau 21,5% dibawah perkiraan harga isi (on the road).
 2. Untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU atau dengan membandingkan jenis, merek, tipe, isi silinder, dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama.
- b. Jenis, merk dan tipe yang belum tercantum dalam Lampiran dan tambahan Lampiran Peraturan ini, dengan ketentuan :
 1. Untuk tahun pembuatan terbaru nilai jualnya ditetapkan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya.
 2. Untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor dengan penurunan 5% (lima persen) setiap tahun dengan maksimal penurunan 5 (lima) tingkat atau disesuaikan dengan HPU yang berlaku di Daerah masing - masing.

Pasal 5

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud Pasal 1 berlaku efektif sejak tanggal 20 Juni 2008.

Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2008 berlaku sejak ditetapkannya Peraturan ini.

Pasal 6

Segala Paraturan / Keputusan Gubernur Kalimantan Timur yang telah ada dan bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 9 Juni 2008

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



YURNALIS NGAYOH

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 9 Juni 2008



BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 24